



**PUTUSAN**  
**Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : TJIPTO ABADI Bin AKSAN ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Oktober 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jagir Rt.002 Rw.001 Desa  
Tlogoagung Kecamatan Baureno  
Kabupaten Bojonegoro  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;
2. Nama lengkap : IMAM SURYONO Bin AKSAN ;  
Tempat lahir : Bojonegoro ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 20 Februari 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jagir Rt.002 Rw.001 Desa  
Tlogoagung Kecamatan Baureno  
Kabupaten Bojonegoro ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Tjipto Abadi Bin Aksan dan terdakwa 2 Imam Suryono Bin Aksan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Tjipto Abadi Bin Aksan dan terdakwa 2 Imam Suryono Bin Aksan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong waktu selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 Tjipto Abadi Bin Aksan bersama sama dengan terdakwa 2 Imam Suryono Bin Aksan, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan warung kopi milik saksi WIWIK turut Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagai mana di atas saat Saksi korban (Sobri) ngopi di depan/ sebelah utara warung milik saksi Wiwik di tempat tersebut ada pula saksi Karno dan saksi Rasuwi serta 3 (tiga) orang lain juga sedang ngopi, lalu datang terdakwa 2 bersama dengan saksi Rudianto membeli rokok diwarung saksi Wiwik, kemudian menyusul saksi Yuni Pritiwanto, tidak lama kemudian datang terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 berkata pada saudara saksi Karno selaku ketua RT "*yah mene kok mbuk jarno wae, kok gak mbuk gurak (waktu sudah malam begini kok kamu biarkan saja, kok tidak kamu buyarkan)*"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Karno menjawab "engko sek, aku lo yo lagek rene (nanti dulu, saya juga baru datang)" dan saksi Rasuwi berkata "yo wes tak muleh (ya sudah saya tak pulang)" tiba tiba terdakwa 2 malah emosi lalu menendang kursi plastik, sehingga korban langsung berdiri guna bermaksud pergi meninggalkan warung dan berkata "yo wes, aku tak muleh wae (ya sudah, saya tak pulang saja)" namun terdakwa 2 dan terdakwa 1 malah menghampiri dan menghadang korban dan terdakwa 2 langsung menampar (memukul dengan telapak tangan) mengenai pipi kiri korban satu kali dan menampar mengenai bibir korban satu kali selanjutnya terdakwa 1 memukul kepala belakang korban sebanyak satu kali selanjutnya korban langsung berusaha pergi meninggalkan para terdakwa namun terdakwa 2 masih mendorong dorong dan menendang pantat korban dari belakang sambil berkata "ndang ngaleh, ndang ngaleh (pergi, pergi)" selanjutnya korban cepat-cepat meninggalkan para terdakwa dan terdakwa 2 masih berkata "ndang laporno, dang piro, penggawean ku wes mlebu metu penjara, tapi yo titeni mburine (silahkan kamu laporkan, sampe berapa, pekerjaanku sudah keluar masuk penjara, tapi awas belakangnya)", akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagai berikut :

- Kepala :

Nyeri Kepala bagian belakang, kepala belakang memar  $\pm$  4 Cm

kesimpulan :

Luka-luka yang di alami oleh korban diakibatkan bersentuhan benda tumpul.

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/277A/412.202.12/2017 tanggal 03 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anninda Anisah, Dokter pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Baureno Kabupaten Bojonegoro ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwik Dwi Yuliana Binti Kasno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat didepan / diluar sebelah utara warung kopi milik saksi yang terletak di Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sobri;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal ketika saksi Sobri minum kopi diwarung saksi lalu datang Terdakwa Imam bersama sdr. Karno untuk beli rokok setelah itu datang sdr. Wanto kemudian menyusul Terdakwa Tjipto, pada saat itu Terdakwa Tjipto berkata kepada saksi Karno “ yah mene kok mbuk jarno wae, kok gak mbok gurak, RT kok malah nglindungi (waktu sudah malam begini kok kamu biarkan saja, kok tidak kamu bubarkan, ketua RT kok malah melindungi) lalu saksi mengatakan “engko sek, aku lo yo lagek rene, aku ngelindungi piye ( nanti dulu, saya juga baru datang saya melindungi bagaimana) tiba-tiba Terdakwa Imam malah emosi menendang kursi sehingga saksi Sobri pergi meninggalkan warung dan berkata “yo wes, aku tak muleh wae (ya sudah saya tak pulang saja), namun Terdakwa Imam dan Terdakwa Tjipto menghampiri dan menghadang saksi Sobri, saat itu Terdakwa Imam menampar korban dengan telapak tangan mengenai pipi kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa Tjipto memukul kepala belakang korban sebanyak 1 kali lalu saksi Sobri pergi meninggalkan para Terdakwa tetapi Terdakwa Imam masih berkata sambil mendorong-dorong korban dari belakang dengan mengatakan “ ndang ngaleh, ndang ngaleh (pergi – pergi), lalu saksi Sobri langsung pulang, pada saat itu Terdakwa Imam masih mengatakan “ndang laporno, ndang piro penggawean ku wes mlebu metu penjara, tapi yo titeni mburine (silahkan kamu laporkan sampai berapa, pekerjaan ku sudah keluar masuk penjara, tapi awas belakangnya), pada saat itu pantat saksi Sobri sempat ditendang oleh Terdakwa Imam sambil disuruh pulang ;
- Bahwa kemudian pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi berada didalam warung, saksi mengetahui saksi Sobri berlari masuk kedalam warung karena dikejar oleh Terdakwa Imam dari mengambil handphone yang jatuh kedalam jurang pada saat itu Terdakwa Imam sempat memukul lagi satu kali saksi Sobri, hal tersebut diketahui saksi dari cerita saksi Sobri ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Para Terdakwa akan tetapi Terdakwa Tjipto memang pernah punya hubungan dekat dengan saksi akan tetapi saksi tidak mau karena Terdakwa Tjipto sudah mempunyai isteri, kemudian pada saat ini saksi memang



mempunyai hubungan dekat dengan saksi Sobri, sedangkan terkait dengan Terdakwa Imam saksi tidak tahu ada masalah apa dengan saksi Sobri akan tetapi Terdakwa Imam memang masih memiliki hubungan saudara kandung dengan Terdakwa Tjipto ;

- Bahwa pada intinya Para Terdakwa melarang saksi Sobri untuk datang malam – malam ke warung saksi ;
- Bahwa akibat dari peristiwa pemukulan tersebut saksi Sobri mengalami luka memar pada kepala bagian belakang ;
- Bahwa setahu saksi memang ada perdamaian antara keluarga para Terdakwa dengan saksi Sobri ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi, untuk Terdakwa I mengatakan tidak pernah memukul saksi Sobri melainkan hanya menyikut saja, sedangkan untuk Terdakwa II mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan “ndang laporno saya sudah biasa keluar masuk penjara “ ;

2. Karno Bin Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat didepan / diluar sebelah utara warung kopi milik saksi Wiwik yang terletak di Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sobri ;
- Bahwa pada saat itu saksi Sobri sedang minum kopi diwarung saksi Wiwik termasuk saksi bersama saksi Raswi serta 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal kemudian datang Terdakwa Imam bersama sdr. Rudi lalu membeli rokok di warung kemudian disusul oleh sdr. Wanto, datang kemudian Terdakwa Tjipto lalu mengatakan kepada saksi selaku ketua RT “ yah mene kok mbuk jarno wae, kok gak mbok gurak, RT kok malah nglindungi (waktu sudah malam begini kok kamu biarkan saja, kok tidak kamu bubarkan, ketua RT kok malah melindungi) lalu saksi mengatakan “engko sek, aku lo yo lagek rene, aku ngelindungi piye ( nanti dulu, saya juga baru datang saya melindungi bagaimana) tiba-tiba Terdakwa Imam malah emosi menendang kursi sehingga saksi Sobri pergi meninggalkan warung dan berkata “yo wes, aku tak muleh wae (ya sudah saya tak pulang saja), namun Terdakwa Imam dan Terdakwa Tjipto menghampiri dan menghadang saksi Sobri, saat itu Terdakwa Imam menampar korban



dengan telapak tangan mengenai pipi kiri sebanyak satu kali dan Terdakwa Tjipto memukul kepala belakang korban sebanyak 1 kali lalu saksi Sobri pergi meninggalkan para Terdakwa tetapi Terdakwa Imam masih berkata sambil mendorong-dorong korban dari belakang dengan mengatakan “ ndang ngaleh, ndang ngaleh (pergi – pergi), lalu saksi Sobri langsung pulang ;

- Bahwa pada waktu saksi Sobri ditampar oleh Terdakwa Imam saksi sedang berada didepan korban atau dibelakan sebelah kiri Terdakwa Imam dengan jarak kurang lebih 3 meter dari saksi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Tjipto memukul korban Sobri setahu saksi keduanya saling jalan bersimpangan lalu oleh Terdakwa Tjipto saksi Sobri disemplak dari belakang sehingga mengenai kepala belakang saksi Sobri ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara Para Terdakwa dengan saksi Sobri, akan tetapi Terdakwa Tjipto pernah menjalin hubungan asmara dengan saksi Wiwik sedangkan pada saat itu setahu saksi untuk saksi Sobri memang sedang dekat dengan saksi Wiwik ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar untuk Terdakwa Tjipto menerangkan bahwa saksi sebenarnya tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sobri karena sebelum kejadian tersebut saksi Sobri sudah diperingatkan untuk tidak sering-sering datang ke warung saksi Wiwik sampai menginap karena belum suami isteri sudah ada perjanjian sebelumnya dan kalau sudah nikah baru boleh akan tetapi sudah ditunggu hingga saat itu saksi Sobri tidak kunjung menikah saksi Wiwik, sedangkan Terdakwa Imam menyatakan keterangan saksi benar tidak keberatan ;

3. Rasuwi Bin Kardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi selesai minum kopi diwarung kopi Agrobis Babat bersama dengan 3 orang (dua perempuan satu laki-laki) yang belum saksi kenal meminta tolong saksi untuk mencari pekerjaan lalu saksi menghubungi saksi Karno dan saksi ajak untuk minum kopi di warung kopi milik saksi Wiwik ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 24.00 WIB akhirnya saksi bersama 3 orang lainnya dan saksi Karno minum kopi



diwarung saksi Wiwik, diwarung tersebut ada saksi Sobri yang duduk disebelah timur bersama dengan saksi Wiwik kemudian datang Terdakwa Imam bersama dengan sdr. Rudi dan Dafit duduk diluar posisi sebelah barat warung, kemudian datang Terdakwa Tjipto ;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menghampiri saksi Karno selaku Ketua RT lalu Terdakwa Tjipto membentak – bentak dengan mengatakan “ perjanjiannya piye te (perjanjiannya bagaimana pak RT) kemudian Terdakwa Imam emosi dan menendang kursi plastic yang berada didepan saksi dan terjadi cek cok antara Para Terdakwa dengan saksi Karno, karena merasa tidak aman maka saksi bersama ketiga orang yang dibawa oleh saksi tersebut langsung saksi ajak pulang dan pergi meninggalkan warung sehingga saksi tidak mengetahui terjadinya pemukulan terhadap saksi Sobri ;
- Bahwa setahu saksi memang Terdakwa Tjipto dulunya berpacaran dengan saksi Wiwik ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Yuni Pristiwanto Als. Tung Tung Bin Wariono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Wiwik turut Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sobri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama dengan Terdakwa Imam, sdr. Rudi dan sdr. Yadi serta Terdakwa Tjipto setelah dari Kantor Desa pergi menuju ke warung saksi Wiwik pada saat itu sekitar 6 orang yang datang ke warung Wiwik saksi saat itu duduk diluar sebelah barat warung, yang duluan datang adalah saksi bersama Terdakwa Imam untuk membeli rokok kemudian disusul oleh Terdakwa Tjipto ;
- Bahwa sebelum saksi datang diwarung sudah ada sdr. Karno, Rasuwi, Rudianto, Sobri dan Wiwik ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tjipto datang langsung menghampiri saksi karno pada waktu itu saksi berada didepan warung sebelah barat sedangkan Para Terdakwa awalnya disebelah barat lalu menuju ke utara warung setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi karena saksi main HP



tidak lama saksi mendengar suara brak dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa Tjipto dengan sdr Karno, sehingga saksi menyusul ke sebelah utara warung terusa langsung saksi merangkul Terdakwa Tjipto sedangkan Rudi merangkul Sobri, kemudian Sobri langsung pulang ;

- Bahwa saksi merangkul Terdakwa Tjipto dengan maksud agar tidak terjadi perkelahian antara saksi Sobri dengan Terdakwa Tjipto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa Imam menampar maupun ketika Terdakwa Tjipto memukul saksi Sobri ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. Rudianto Bin Ngadiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung kopi milik saksi Wiwik turut Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sobri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi bersama dengan Terdakwa Imam, sdr. Rudi dan sdr. Yadi serta Terdakwa Tjipto setelah dari Kantor Desa pergi menuju ke warung saksi Wiwik, pada saat itu saksi, Terdakwa Imam, sdr Tung Tung, sdr. Yadi datang duluan diwarung saksi Wiwik lalu duduk ditepat ngopi yang ada diposisi luar sebelah barat warung, kemudian Terdakwa Tjipto datang dan langsung menghampiri saksi Karno, pada saat itu sdr. Sobri duduk bersebelahan dengan saksi Wiwik di tempat mengopi diluar sebelah barat warung sambil ngopi, setelah itu saksi mendengar suara brak dan setelah itu saksi mendengar suara cekcok mulut antara Terdakwa Tjipto dan saksi Karno, sehingga sdr. Tung Tung menyusul ke sebelah utara warung dan langsung merangkul Terdakwa Tjipto sedangkan saksi merangkul saksi Sobri lalu sdr. Sobri langsung pulang ;
- Bahwa maksud tujuan saksi merangkul Sobri agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa Tjipto dan saksi Sobri, akan tetapi terkait ada permasalahan apa saksi tidak tahu hanya yang saksi tahu kalau saksi Sobri pernah diingatkan oleh pemuda setempat karena sering tidur diwarung milik saksi Wiwik tanpa status yang sah ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh saksi Sobri untuk pulang daripada nantinya dipukuli lagi oleh Terdakwa Tjipto



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. Sobri Bin Abdul Manaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebelah utara warung kopi milik saksi Wiwik yang terletak di Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro saksi dipukul oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi sedang minum kopi di sebelah utara warung milik saksi Wiwik, pada saat itu sdr. Karno dan sdr. Raswi bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal datang untuk minum kopi diwarung tersebut, pada saat itu datang Terdakwa Imam bersama sdr. Rudi lalu membeli rokok diwarung disusul oleh sdr. Wanto sesat kemudian datang Terdakwa Tjipto, pada saat itu Terdakwa Tjipto mengatakan kepada sdr. Karno selaku Ketua RT “ yah mene kok mbok jarno wae, kok gak mbok gurak RT kok malah nglindungi (waktu sudah malam begini kok kamu biarkan saja, kok tidak kamu bubarkan, ketua RT kok malah melindungi ) lalu sdr. Karno menjawab “engko sek aku lo yo lagek rene (nanti dulu saya juga baru datang) dan sdr. Raswi berkata “ yo wes tak muleh (ya sudah saya tak pulang), tiba-tiba Terdakwa Imam malah emosi dan menendang kursi, sehingga saksi langsung berdiri guna bermaksud pergi meninggalkan warung dan berkata “y owes aku tak muleh wae (ya sudah saya tak pulang saja) “, namun Terdakwa Imam dan Terdakwa Tjipto malah menghampiri dan menghadang saksi lalu Terdakwa Imam yang posisinya berhadapan dengan saksi tiba-tiba menampar sebanyak satu kali mengenai bibir saksi selanjutnya Terdakwa Tjipto yang posisinya disamping saksi memukul bagian kepala belakang saksi sebanyak 1 kali lalu saksi pergi meninggalkan para Terdakwa akan tetapi Terdakwa Imam masih mendorong-dorong saksi dari belakang sambil berkata “ ndang ngaleh, ndang ngaleh (pergi pergi) selanjutnya Terdakwa Imam juga menendang-nendang pantat saksi sebanyak 1 kali setelah itu saksi pergi meninggalkan warung tidak tahu lagi kejadian selanjutnya ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi kembali berkunjung ke warung kopi milik saksi Wiwik sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang turun ke jurang dibawah warung untuk mengambil handphone yang jatuh tiba –



tiba saksi bertemu dengan Terdakwa Imam, pada saat itu Terdakwa Imam kembali menampar saksi mengenai pipi kiri saksi sebanyak 1 kali, lalu saksi langsung berlari masuk ke dalam warung sedangkan Terdakwa Imam tetap mengejar karena saksi merasa ketakutan akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui masalahnya secara pasti kenapa terjadi pemukulan kepada saksi, akan tetapi dalam perkara ini Terdakwa Tjipto memang pernah memiliki hubungan dekat dengan saksi Wiwik, akan tetapi sekarang sdr. Wiwik memiliki hubungan dekat dengan saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka memar pada kepala belakang dan nyeri pada wajah serta bibir saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Tjipto Abadi Bin Aksan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di depan warung kopi milik saksi Wiwik yang terletak di desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah menyikut kepala saksi Sobri sebanyak 1 kali dari arah belakang kepala saksi Sobri karena tidak sengaja ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dengan terjadinya cecok mulut antara saksi Sobri dengan Terdakwa Imam kemudian Terdakwa mendatangi mereka ketika berpapasan dengan korban Sapri secara tidak sengaja tangan kanan Terdakwa menyikut korban pada saat berpapasan ;
- Bahwa perselisihan yang terjadi warung kopi saksi Wiwik tersebut karena saksi Sapri sudah diperingatkan berulang kali untuk tidak tinggal satu rumah dengan saksi Wiwik padahal belum terikat status hubungan perkawinan ;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua pemuda desa sudah memperingatkan saksi Sobri untuk tidak tinggal diwarung saksi Wiwik akan tetapi saksi Wiwik tidak kunjung dinikahi oleh saksi Sobri meskipun sudah diberi jangka waktu ;
- Bahwa pada saat datang ke warung saksi Wiwik sudah ada saksi Sobri, saksi Karno, saksi Wiwik dan 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal,



kemudian didepan warung ada teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Imam, sdr. Rudi, sdr. Yadi, sdr. Juni Pristiwanto pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Kasno selaku ketua RT yaitu "T, Sobri kon nang kene wae, kok gak mbok kon muleh ( Pak RT, Sobri kok disini ajak, kok tidak kamu suruh pulang)", lalu dijawab saksi Karno yaitu "aku gak ngerti, aku yo lagek teko kok (saya tidak menerti saya juga baru datang) kemudian terjadi cekcok mulut dengan saksi korban, kemudian saksi Sobri pulang ketika hendak pulang tersebut Terdakwa yang sedang berpapasan dengan korban lalu menyikut korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang korban ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak ada maksud cemburu dengan saksi Wiwik hanya sebatas Terdakwa sebagai Ketua karang Taruan di Desa Terdakwa yang mengetahui saksi Sobri telah tinggal seataap dengan saksi Wiwik diwarung tersebut untuk mencegah hal tersebut Terdakwa sebagai perwakilan pemuda didesa berserta RT sudah membicarakan hal tersebut dengan saksi Sobri yang berjanji akan menikahi saksi Wiwik akan tetapi sampai waktu yang ditentukan saksi Sobri tidak juga mengawini saksi Wiwik dan masih sering menginap diwarung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi Sobri, antara Terdakwa dengan saksi Sobri telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa II : Imam Suryono Bin Aksan

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat didepan warung kopi milik saksi Wiwik turut Desa Togoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah melakukan penendagangan dan penamparan terhadap saksi Sobri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa bersama dengan sdr. Wanto datang ke warung saksi Wiwik, pada saat disana saksi melihat saksi Sobri, saksi Karno, saksi Wiwik dan 4 (empat) orang lain yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa dan sdr. Wanto duduk di samping warung lalu selang beberapa menit kemudian Terdakwa Tjipto, sdr. Rudi dan sdr. Yadi datang ke warung lalu terlibat cek cok mulut dengan saksi Sobri lalu Terdakwa mendekat ke depan warung dan menendang kursi yang berada didepan saksi Sobri kemudian melakukan penamparan kearah muka saksi Sobri sebanyak 1 kali

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn



kemudian mendorong-dorong saksi Sobri setelah itu menendang patat saksi Sobri, setelah saksi Sobri pergi meninggalkan warung, Terdakwa bersama dengan sdr. Wanto juga langsung pulang ;

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dengan saksi Sobri berpapasan lagi didekat warung, pada saat itu Terdakwa sempat menampar kembali korban sebanyak satu kali, kemudian saksi Sobri masuk ke dalam warung, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena kesal dengan saksi Sobri yang sering menginap di warung saksi Wiwik tanpa ada ikatan perkawinan ;
- Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi Sobri sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 371/277A/412.202.12/2017 tanggal 3 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Annida Anisah pada UPTD Puskesmas Baureno Bojonegoro yang telah memeriksa korban bernama Sobri Bin Abdul Manaf dengan hasil pemeriksaan pada Kepala terdapat nyeri kepala bagian belakang, kepala belakang memar  $\pm$  4 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-luka yang dialami oleh korban diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat didepan warung kopi milik saksi Wiwik turut Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sobri dengan melakukan pemukulan, penamparan dan penendangan pada diri saksi korban Sobri ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika ditempat kejadian terdapat saksi Sori yang sedang minum kopi di sebelah utara warung milik saksi Wiwik bersama dengan saksi karno dan saksi Rasuwi serta 3 (tiga) orang lainnya, kemudian datang Terdakwa Imam bersama dengan saksi Rudianto membeli rokok di warung saksi Wiwik, kemudian menyusul sdr. Yuni Pritiwanto tidak lama datang Terdakwa Tjipto berkata kepada saksi Karno “ yah mene kok mbok jarno wae, kok gak mbok gurak RT kok malah nglindungi (waktu sudah malam begini kok kamu

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn*



biarkan saja, kok tidak kamu bubarkan, ketua RT kok malah melindungi ) lalu sdr. Karno menjawab “engko sek aku lo yo lagek rene (nanti dulu saya juga baru datang) dan sdr. Raswi berkata “ yo wes tak muleh (ya sudah saya tak pulang), tiba-tiba Terdakwa Imam malah emosi dan menendang kursi, sehingga saksi langsung berdiri guna bermaksud pergi meninggalkan warung dan berkata “y owes aku tak muleh wae (ya sudah saya tak pulang saja) “, namun Terdakwa Imam dan Terdakwa Tjipto malah menghampiri dan menghadang saksi Sobri lalu Terdakwa Imam yang posisinya berhadapan dengan saksi tiba-tiba menampar sebanyak satu kali mengenai bibir saksi Sobri selanjutnya Terdakwa Tjipto yang posisinya disamping saksi Sobrimemukul bagian kepala belakang saksi Sobri sebanyak 1 kali lalu saksi Sobri pergi meninggalkan Para Terdakwa akan tetapi Terdakwa Imam masih mendorong-dorong saksi Sobri dari belakang sambil berkata “ ndang ngaleh, ndang ngaleh (pergi pergi) selanjutnya Terdakwa Imam juga menendang pantat saksi Sobri sebanyak 1 kali ;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi Sobri kembali berkunjung ke warung kopi milik saksi Wiwik sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi Sobri sedang turun ke jurang dibawah warung untuk mengambil handphone yang jatuh tiba – tiba saksi Sobri bertemu dengan Terdakwa Imam, pada saat itu Terdakwa Imam kembali menampar saksi mengenai pipi kiri saksi sebanyak 1 kali, lalu saksi Sobri langsung berlari masuk ke dalam warung sedangkan Terdakwa Imam tetap mengejar karena saksi Sobri merasa ketakutan akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Sobri mengalami luka lebam pada bagian kepalanya sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 371/277A/412.202.12/2017 tanggal 3 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr.Annida Anisah pada UPTD Puskesmas Baureno Bojonegoro yang telah memeriksa korban bernama Sobri Bin Abdul Manaf dengan hasil pemeriksaan pada Kepala terdapat nyeri kepala bagian belakang, kepala belakang memar ± 4 cm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-lauka yang dialami oleh korban diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terdakwa adalah Terdakwa Tjipto Abadi Bin Aksan dan Terdakwa Imam Suryono Bin Aksan merupakan orang yang dewasa sehat jasmani rohaninya dan identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Para Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

#### Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa pengertian dari “secara terang-terangan” atau disebut juga “*openlijk*” yaitu perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan secara terbuka dalam artian harus dapat dilihat oleh umum, akan tetapi kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum (*in het openbaar*) bisa saja ditempat tertutup akan tetapi perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, akan tetapi dalam kenyataannya tidak terlihat oleh umum juga harus dimasukan dalam pengertian *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka ;

Menimbang, bahwa unsur tenaga bersama atau secara bersama-sama (*met verenigde krachten*) dapat lah terpenuhi dengan disyaratkan bahwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn



dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, akan tetapi selain itu perlu mensyaratkan pula adanya suatu *bewuste samenwerking* atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, sehingga terdapat saling pengertian mengenai apa yang dilakukan dengan tenaga bersama itu baik jauh sebelum kejadian, atau pada waktu kejadian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau "*geweld*" yaitu bertindak dengan mempergunakan kekuasaan atau tenaga "*krachtdadig optreden*" jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi menggunakan kekuatan jasmani atau tenaga yang tidak kecil secara tidak syah, termasuk tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ;

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang atau barang (*tegen personen of goederen*) artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang atau barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Wiwik Dwi Yuliana Binti Kasno, saksi Karno Bin Kardi, saksi Rasuwi Bin Kardi, saksi Yuni Pristiwanto Als. Tung Tung Bin Wariono, saksi Rudianto Bin Ngadiono dan saksi Sobri Bin Abdul Manaf telah menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat didepan warung kopi milik saksi Wiwik turut Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sobri dengan melakukan pemukulan, penamparan dan penendangan pada diri saksi korban Sobri, peristiwa tersebut terjadi berawal ketika ditempat kejadian terdapat saksi Sori yang sedang minum kopi di sebelah utara warung milik saksi Wiwik bersama dengan saksi karno dan saksi Rasuwi serta 3 (tiga) orang lainnya, kemudian datang Terdakwa Imam bersama dengan saksi Rudianto membeli rokok di warung saksi Wiwik, kemudian menyusul sdr. Yuni Pritiwanto tidak lama datang Terdakwa Tjipto berkata kepada saksi Karno " yah mene kok mbok jarno wae, kok gak mbok gurak RT kok malah nglindungi (waktu sudah malam begini kok kamu biarkan saja, kok tidak kamu bubarkan, ketua RT kok malah melindungi ) lalu sdr. Karno menjawab "engko sek aku lo yo lagek rene (nanti dulu saya juga baru datang) dan sdr. Raswi berkata " yo wes tak muleh (ya sudah saya tak pulang), tiba-tiba Terdakwa Imam malah emosi dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kursi, sehingga saksi langsung berdiri guna bermaksud pergi meninggalkan warung dan berkata “y owes aku tak muleh wae (ya sudah saya tak pulang saja) “; namun Terdakwa Imam dan Terdakwa Tjipto malah menghampiri dan menghadang saksi Sobri lalu Terdakwa Imam yang posisinya berhadapan dengan saksi tiba-tiba menampar sebanyak satu kali mengenai bibir saksi Sobri selanjutnya Terdakwa Tjipto yang posisinya disamping saksi Sobri memukul bagian kepala belakang saksi Sobri sebanyak 1 kali, meskipun dalam keterangannya Terdakwa Tjipto menyangkal perbuatannya telah melakukan pemukulan dari belakang ke arah korban melainkan Terdakwa hanya menyikut mengenai kepala saksi Sobri dibagian belakang, terhadap penyangkalan tersebut Terdakwa Tjipto tidak mengajukan alat bukti yang menguatkan alibinya, dengan melihat fakta yang ada menurut hakim Terdakwa Tjipto benar telah melakukan pemukulan kepada saksi Sobri dari arah belakang sebagaimana keterangan saksi korban sobri dan hasil Visum Et Repertum No. 371/277A/412.202.12/2017 tertanggal 3 Desember 2017 yang menunjukkan bahwa saksi Sobri mengalami nyeri di kepala bagian belakang, setelah dipukul saksi Sobri pergi meninggalkan Para Terdakwa akan tetapi Terdakwa Imam masih mendorong-dorong saksi Sobri dari belakang sambil berkata “ ndang ngaleh, ndang ngaleh (pergi pergi) selanjutnya Terdakwa Imam juga menendang pantat saksi Sobri sebanyak 1 kali ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya saksi Sobri kembali berkunjung ke warung kopi milik saksi Wiwik sekitar pukul 16.00 WIB ketika saksi Sobri sedang turun ke jurang dibawah warung untuk mengambil handphone yang jatuh tiba – tiba saksi Sobri bertemu dengan Terdakwa Imam, pada saat itu Terdakwa Imam kembali menampar saksi Sobri mengenai pipi kiri saksi Sobri sebanyak 1 kali, lalu saksi Sobri langsung berlari masuk ke dalam warung saksi Wiwik sedangkan Terdakwa Imam tetap mengejar karena saksi Sobri merasa ketakutan akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa para saksi dan para Terdakwa telah membenarkan bahwa ia melakukan kekerasan kepada saksi Sobri dengan menggunakan tangan kosong atas perbuatan tersebut antara Para Terdakwa dengan saksi Sobri telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal tertanggal 30 Januari 2018 diantara kedua belah pihak telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menurut Majelis dalam perkara a quo para Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn



tenaga yang tidak biasa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sobri, akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban, perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara terang-terangan dalam artian perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat diketahui umum dengan disaksikan oleh saksi Wiwik Dwi Yuliana Binti Kasno, saksi Karno Bin Kardi, saksi Rasuwi Bin Kardi, saksi Yuni Pristiwanto Als. Tung Tung Bin Wariono, saksi Rudianto Bin Ngadiono dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dalam perkara ini para Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan secara terbuka kepada saksi korban Sobri, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama yang muncul seketika itu juga yang mana pada diri para Terdakwa secara masing-masing telah memiliki kesadaran untuk melakukan kerjasama sama hal ini dapat diketahui bahwa pada awal mulanya terjadi pembicaraan antara Terdakwa Tjipto dengan saksi Karno selaku Ketua RT yang menyinggung keberadaan dari saksi Sobri yang berada diwarung saksi Wiwik selanjutnya berlanjut terjadi percekocokan antara Para Terdakwa yang masih memiliki hubungan saudara dengan saksi Sobri hingga terjadi penendangan kursi oleh Terdakwa Imam, kemudian penamparan pada pipi saksi Sobri oleh sdr. Imam sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa Tjipto memukul kepala korban dari belakang sambil Terdakwa Imam mendorong-dorong korban dan menendang pantat korban untuk pergi dari warung saksi Wiwik, kemudian keesokan harinya ketika Terdakwa Imam bertemu dengan saksi Sobri, kembali Terdakwa II melakukan penamparan kepada korban sebanyak 1 kali ke arah pipi saksi Sobri ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, karenanya Majelis dalam perkara a quo sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutanannya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat karena bertindak main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan Para saksi korban telah saling memaafkan dan telah terjalin perdamaian antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TJIPTO ABADI Bin AKSAN dan Terdakwa II. IMAM SURYONO Bin AKSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TJIPTO ABADI Bin AKSAN dan Terdakwa II. IMAM SURYONO Bin AKSAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M.H.sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati,S.H, M.Hum dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo, S., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., Eka Prasetya Budi Dharma, S.H, M.H

Sumaryono, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)